



P U T U S A N

Nomor 0097/Pdt.G/2011/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa Bonto, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Angkutan Umum, bertempat tinggal di Kampung, Desa Bonto, Kecamatan, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantaeng Nomor: 0097/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal

9 Juni 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39/IV/1998, tertanggal 26 April 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian di Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng selama 2 tahun, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Pa'bulengang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng selama 11 tahun dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hasni, berumur 11 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, namun sejak 2 bulan usia pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sering keluar malam untuk minum minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan



terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

- Tergugat tidak pernah mau mendirikan shalat, dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, saat itu Tergugat keluar malam untuk minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, lalu tanpa alasan yang jelas langsung memukul Penggugat sambil mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat yang hingga kini telah mencapai 3 bulan lamanya;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.) terhadap Penggugat (.);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0097/Pdt.G/2011/PA.Btg., masing- masing tertanggal 22 Juni 2011 dan 6 Juli 2011, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;



Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Nomor: 39/39/IV/1998, tertanggal 26 April 1998. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi- saksi:

1., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah



dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Hasni, umur 11 (sebelas) tahun, kini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Penggugat saat ini ingin menceraikan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi pernah melihat Penggugat menangis dan Penggugat mengaku telah dipukul oleh Tergugat dan saksi melihat bekas pukulan di wajah saksi;
- Bahwa Tergugat sering pula keluar malam untuk minum minuman keras, saksi sering melihat Tergugat keluar malam bahkan menginap di rumah teman



Tergugat yang bernama Dg. Baco;

- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras di rumah Dg. Baco;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat minum minuman keras, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung bahwa Tergugat sering minum minuman keras di rumah Dg. Baco, dan pernah pula saksi melihat Penggugat mencuci muntah Tergugat (akibat pengaruh minuman keras) di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah pula melihat Tergugat melaksanakan shalat, meskipun shalat jum'at;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat sambil marah-marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Hasni, umur 11 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meninggalkan Penggugat pada malam hari dan Tergugat tidak mau melaksanakan shalat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan muntah- muntah pada saat mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat menangis karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat wajah Penggugat lebam akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melaksanakan shalat lima waktu, bahkan shalat jum'at pun tidak, kecuali shalat pada hari raya;
- Bahwa orang tua saksi pernah menasihati Tergugat agar merubah segala sikapnya yang tidak baik, namun Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan yang lalu, dan Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan dalil- dalil gugatannya telah terbukti dan oleh karena itu tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal- ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil- dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0097/Pdt.G/2011/PA.Btg., masing- masing tertanggal 22 Juni 2011 dan 6 Juli 2011, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil- dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39/IV/1998 tanggal 26 April 1998 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang- undang



Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 April 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil- dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat sering keluar malam untuk minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil dan Tergugat tidak mau mendirikan shalat dan marah jika dinasihati oleh Penggugat agar mendirikan shalat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk menyampaikan jawaban dan bantahannya, namun oleh karena perkara a quo menyangkut hukum keluarga (al- ahwal al- syakhshiyah) sehingga Penggugat tetap dibebani alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing- masing dan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak memasuki usia 2 (dua) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat, mulai terjadi cekcok yang disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk minum



minuman keras, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan tidak mau melaksanakan shalat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah menyaksikan secara langsung Tergugat minum minuman keras dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun akibat dari pengaruh minuman tersebut seperti kedua saksi pernah melihat muntah Tergugat yang dibersihkan oleh Penggugat dan akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat berupa memar/ lebam pada wajah Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak mungkin ada akibat yang dialami Penggugat tanpa ada sebab yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari kebiasaan buruk Tergugat tersebut menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah mencapai 3 bulan lamanya, telah pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi- saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri



sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hasni;
3. Bahwa memasuki tahun ke-2 (dua) usia perkawinan Penggugat dan Tergugat, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam untuk minum minuman keras, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak mau melaksanakan shalat;
5. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sulit diperbaiki lagi terlihat dari intensitas dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, sehingga fakta bahwa Penggugat sering menangis bahkan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat menunjukkan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat dari hari ke hari tidak semakin membaik, justru sebaliknya sehingga pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terbantahkan lagi;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga seyogyanya terjalin hubungan harmonis antara suami istri, saling mencurahkan kasih-sayang antara satu dengan yang lainnya, melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, serta ditopang dengan rasa pengertian, dengan demikian rumah tangga dapat menjadi damai, tenteram dan bahagia;

Menimbang, bahwa lain halnya dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dimana telah dilanda konflik yang sangat besar yang disebabkan tidak terwujudnya lagi rasa kasih-sayang Tergugat terhadap Penggugat, tidak terlaksananya pula kewajiban Tergugat sebagai suami kepada Penggugat, terutama sebagai kepala rumah tangga yang seyogyanya memberi bimbingan dan rasa aman kepada Penggugat sebagai istri, malah justru Tergugat asyik dengan kebiasaan buruknya menenggak minuman keras, meninggalkan Penggugat di malam hari dalam keadaan takut dan kesepian, tidak melaksanakan shalat, bahkan yang paling menyakitkan hati Penggugat karena Tergugat kerap kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga hal tersebut telah memicu perselisihan dan pertengkaran bahkan berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah beberapa kali



dusahakan rukun, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *“menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan”*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak



yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat dengan Talak Satu Bain Shugra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (.) terhadap Penggugat (.);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis



tanggal 11 Juli 201d M, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1432 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Nurhayati, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H., dan Irham Riad, S.HI,.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.

Irham Riad,

S.HI,.M.H.

Panitera

Pengganti,

Erwin Amir Beta, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 275.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 366.000,00
- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Penitera Pengadilan Agama

Bantaeng,

Drs. M. As'ad F.